



EKSAMINASI PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP PERSEKONGKOLAN UNTUK MEMPEROLEH RAHASIA PERUSAHAAN KOMPETITOR DAN PROBABILITAS DOMINASI PERUSAHAAN DALAM TINDAKAN ANTI KOMPETITIF: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/KPPU-L/2024

Nur Abdul Rahman Roy¹, Elisatris Gultom², Deviana Yuanitasari³

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: nurabdulrahmanr03@gmail.com¹, elisatris.gultom@unpad.ac.id², deviana.yuanitasari@unpad.ac.id³

Info Artikel

Submitted:
07-04-2025
Final Revised:
22-04-2025
Accepted:
23-04-2025
Published:
26-04-2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan *rule of reason* dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian *rule of reason* oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan *rule of reason*, dan amendemen UU No. 5/1999.

Kata Kunci: Persekongkolan; Posisi Dominan; *Single Economic Entity*

ABSTRACT

This research fills the gap in enforcing Indonesian competition law by analyzing Case Decision No. 08/KPPU-L/2024, where PT. Maruka Indonesia conspired to exploit PT's confidential information. Chiyoda Kogyo Indonesia caused a 64% decrease in revenue. Despite indications of indirect dominance through the ownership of shares of Maruka Corporation Japan, ICC ignored the rule of reason and the SEE doctrine. Assess ICC's methodological negligence and encourage the adoption of SEE to address covert market dominance. Normative juridical analysis of legal frameworks, court decisions, and secondary data. ICC's disregard for the rule of reason conceals the abuse of Maruka's dominant position, while the SEE can reveal extraterritorial controls. Violations of Japanese business ethics exacerbate the violations. This study recommends ICC's guidelines on SEE, the improvement of the rule of reason, and amendments to Law No. 5/1999.

Keywords: *Collusion; Dominant Position; Single Economic Entity*

PENDAHULUAN

Dalam orientasi usaha bisnis yang semakin berkembang pada era globalisasi dengan dukungan konsep kebebasan ekonomi (*economic freedom*), yang memberikan keleluasaan tiap pelaku usaha untuk memiliki hak untuk memilih dan memutuskan bagaimana menggunakan waktu beserta bakat yang meliputi hak produksi dan distribusi barang dan jasa untuk membentuk kehidupan bisnis mereka sendiri (Gwartney et al., 2018). Keleluasaan untuk membangun bisnis tersebut tentunya semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam mekanisme pasar, di mana hasil akhirnya menciptakan situasi adanya banyak pelaku bisnis dalam lintas persaingan usaha untuk mencapai langkah yang adaptif terhadap perubahan dinamika pasar (Hamzah, 2022), sehingga dapat meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya (Undang-Undang, 1999). Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara yakni persaingan usaha. Persaingan usaha dapat terjadi apabila beberapa pengusaha dengan aspek bisnis berkegiatan serupa secara bersama-sama menjalankan usaha dalam suatu daerah yang sama. Berbagai cara untuk menarik konsumen agar menggunakan atau memilih barang dan/atau jasa yang menjadi inti kegiatan dari perusahaan, maka kegiatan usaha harus mempunyai sebuah strategi pemasaran melalui *segmenting*, *targeting*, dan *positioning* sehingga diharapkan nantinya perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan (Tambajong, 2013). Tentu saja dalam perencanaan dan penerapannya dirancang dengan sedemikian rupa agar dapat menjadi rahasia perusahaan tanpa keterlibatan pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Hal ini dirahasiakan untuk menghindari adanya duplikasi dari pihak pesaing. Informasi terkait dengan kegiatan usaha memang selalu dikategorikan sebagai rahasia perusahaan sebab, apabila informasi itu diketahui pihak yang tidak berwenang maka berpotensi mendatangkan keuntungan bagi pihak tersebut atau dapat dengan mudah diambil oleh pesaing.

Walaupun informasi terkait semua kegiatan usaha sudah dilindungi dengan konsep rahasia perusahaan, namun pada praktiknya terdapat banyak oknum yang secara kolusif untuk membocorkan rahasia perusahaan yang diketahui hanya untuk kepentingan dan keuntungan individual ataupun secara kolektif tanpa memikirkan dampak yang terjadi terhadap perusahaan yang dibocorkan informasi rahasianya. Kegiatan persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan sendiri diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatakan bahwa pada pokoknya setiap pelaku kegiatan berusaha dilarang melakukan sebuah kegiatan persekongkolan untuk mendapat informasi yang berakibat persaingan usaha dalam iklim tidak baik atau tidak sehat. Oleh sebab itu, bila suatu informasi rahasia khususnya dalam hal ini informasi rahasia perusahaan diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kuasa atasnya, maka otomatis sifat kerahasiaan itu hilang. Hilangnya kerahasiaan itu kemudian dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dijalankan. Apabila pihak-pihak dengan niat negatif dari perolehan

informasi tersebut, maka akan timbul sebuah kerugian bagi pemilik asli informasi rahasia perusahaan tersebut (Undang-Undang, 1999).

Persekongkolan untuk mendapat informasi yang berakibat persaingan usaha dalam iklim tidak baik menimbulkan indikasi kepada praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teoritis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan kriteria pembuktian substantif, terdapat dua macam pendekatan, yaitu (Indriani, 2025): Pendekatan *rule of reason*, untuk mengevaluasi dampak dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan, dan pendekatan *per se illegal* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dianggap ilegal tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan. Ini berarti bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu dianggap secara inheren anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah merusak persaingan secara nyata.

Terutama mengenai pendekatan *rule of reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha, akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat, setidaknya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku usaha menghalangi atau menghambat persaingan usaha yang sehat (anti persaingan) (Ibrahim, 2006). Pada dasarnya, pendekatan *rule of reason* tersebut diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan usaha.

Sebagaimana kasus dengan dugaan praktik persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan yang menyebabkan kasus persaingan yang tidak sehat berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2024 menyangkut persekongkolan dalam penyalahgunaan informasi perusahaan. Yang mana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) melalui investigator adanya persaingan usaha tidak sehat oleh bekas oknum organ perusahaan dengan perusahaan pesaing dengan dugaan melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena telah bersekongkol untuk memperoleh informasi rahasia bisnis PT. Chiyoda Kogyo Indonesia guna kepentingan usaha mereka. Namun sebenarnya dalam kedudukan perkara juga menurut penulis terdapat norma hukum yang diabaikan untuk dijadikan dasar dugaan, yakni pasal 27, mengingat dalam *obiter dicta* perkara mencakup pemeriksaan, pembuktian dan keterangan ahli terdapat fakta hukum yang mengarah ke alur strategi eksklusif yang menghambat persaingan, karena adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan dari pihak yang memiliki informasi strategis, yang seharusnya norma yang diabaikan tersebut berkontribusi dalam evaluasi menyeluruh terhadap dampak tindakan para terlapor untuk membentuk dugaan pelanggaran pengendalian terkait kepemilikan saham, kondisi ini dapat membuka peluang bagi perusahaan dengan posisi dominan untuk memanfaatkan celah hukum melalui mekanisme pengendalian.

Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini agar dikaji lebih mendalam terkait implementasi pendekatan *rule of reason* dalam Putusan Perkara No:08/KPPU-L/2024 dan konfigurasi pengabaian analisis *rule of reason* terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian saat ini memperkenalkan analisis baru dengan

meneliti secara kritis penghilangan KPPU terhadap pendekatan *aturan nalar* dalam mengevaluasi potensi penyalahgunaan posisi dominan melalui struktur kepemilikan saham tidak langsung dalam Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, yang kontras dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada kolusi dan penyalahgunaan informasi (Anggraini, 2003; Ibrahim, 2006). Ini memelopori penerapan doktrin Entitas Ekonomi Tunggal (SEE) dalam konteks hukum persaingan Indonesia, mengatasi kontrol ekstrateritorial oleh perusahaan induk seperti Maruka Corporation Japan—kesenjangan yang kurang dieksplorasi dalam literatur yang ada (Korah, 2000; Tri Anggraini, n.d.). Selain itu, ini mengintegrasikan pertimbangan bisnis etis (misalnya, etika perusahaan Jepang) ke dalam penilaian hukum, dimensi yang tidak ada dalam karya-karya sebelumnya (Hidayanti & Ridwan, 2021). Studi ini juga mengusulkan reformasi regulasi, seperti mengubah UU No. 5/1999 untuk memperjelas aturan kepemilikan tidak langsung, menawarkan kemajuan preskriptif di luar analisis deskriptif (Rokan, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, yakni konseptual, perundang-undangan, dan fraseologi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan fraseologi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pilihan kata, struktur kalimat, dan makna hukum dalam substansi penerapan norma hukum. Penelitian ini bersumber dari data sekunder, termasuk literatur, dokumen hukum, dan catatan sebelumnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pendekatan *rule of reason* dalam Putusan Perkara No:08/KPPU-L/2024

Pendekatan *rule of reason* merupakan kebalikan dari pendekatan *per se illegal*. Dalam pendekatan ini diperlukan suatu analisis mendalam untuk menilai atas suatu indikasi terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus dibandingkan perilaku bisnis. Oleh karena itu perlu dilihat terlebih dahulu apakah dengan tindakan tersebut nyata adanya membawa dampak atau pengaruh terhadap persaingan (Rokan, 2010).

Digunakannya pendekatan *rule of reason* dalam rumusan pasal membawa KPPU untuk harus mengevaluasi suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan dalam pembuktian, sekiranya apakah benar bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan dan mendukung suatu hambatan untuk pelaku usaha lain masuk ke pasar (Anggraini, 2003). KPPU dalam melakukan pembuktian untuk membuktikan adanya suatu perbuatan anti persaingan, maka perlu untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut.

Dalam substansi perkara, dijelaskan bahwa identitas terlapor terdiri dari: PT. Maruka Indonesia sebagai Terlapor I, Hiroo Yoshido sebagai Terlapor II, dan PT. Unique Solution Indonesia sebagai Terlapor III, sedangkan yang berstatus sebagai pelapor adalah PT. Chiyoda Kogyo Indonesia yang memiliki kegiatan usaha utama berupa produksi mesin khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan (*customer*), yang mana terdapat fakta bahwa PT. Maruka Indonesia bersekongkol dengan mantan

direktur PT. Chiyoda Kogyo Indonesia (PT. CKI) untuk mengalihkan proyek termasuk para pekerja dan menggunakan video rahasia PT. CKI guna menduplikasi desain mesin, dengan didirikan PT. Unique Solution Indonesia selanjutnya disingkat PT. USI (perusahaan bentukan PT. Maruka Indonesia) menjadi alat pengalihan proyek, akibat dari persekongkolan itu terjadinya penurunan pendapatan PT. CKI sebesar 64% (dari Rp112 miliar ke Rp 40 miliar) dalam setahun.

Pendekatan *rule of reason* pada putusan ini memungkinkan KPPU mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan (Sullivan & Harrison, 1994), Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis dampak ekonomi serta bagaimana penggunaan informasi rahasia perusahaan dapat memengaruhi keseimbangan persaingan di industri MPK. Informasi rahasia PT. CKI, termasuk data pelanggan, desain produk, serta video uji coba mesin, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan menjadi bagian dari *competitive advantage* perusahaan.

Perlindungan informasi rahasia perusahaan merupakan komponen integral dari perlindungan rahasia dagang, yang berupaya menumbuhkan lanskap persaingan yang adil dan etis di antara entitas komersial, menghasilkan komunitas ekonomi bernilai tinggi dengan atribut produk yang berbeda (Hidayanti & Ridwan, 2021). Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan (*corporate confidential*) adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi yang:

- a) Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya;
- b) Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing; dan
- c) Memiliki nilai ekonomis.

Rahasia perusahaan, yang mencerminkan keunggulan kompetitif, seharusnya menjadi aset strategis yang menjaga keseimbangan persaingan usaha. Namun, jika informasi tersebut secara sengaja dibocorkan kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki hak untuk mengaksesnya, maka hal tersebut dapat menghasilkan persaingan yang tidak sehat.

Pembocoran rahasia perusahaan sering kali terjadi melalui bentuk persekongkolan, di mana beberapa pihak bekerja sama dengan tujuan untuk mengungkap data rahasia kepada pihak tertentu. Tindakan ini merupakan perwujudan nyata dari ketidakadilan dalam persaingan usaha, karena mengganggu integritas dan keadilan di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara adil.

Dalam putusan majelis menilai bahwa bentuk persekongkolan dalam perkara *a quo* terjadi ketika Hiroo Yoshido mengundurkan diri dari PT. CKI dan kembali ke Jepang, kemudian dimanfaatkan oleh PT. Maruka Indonesia sebagai sponsor agar Hiroo Yoshido dapat bekerja di Indonesia. Selanjutnya, PT. Maruka Indonesia dan Hiroo Yoshido bersama-sama mendirikan PT. USI, sebuah perusahaan yang memiliki kemiripan dengan PT. CKI. Kedua pihak tersebut, yang masih terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan PT. CKI, menggunakan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, termasuk data dan kontak konsumen, desain gambar, spesifikasi harga, serta rekaman video (Indonesia, 2024). Selain itu, mereka juga menarik karyawan PT. CKI yang memiliki keahlian dan pengalaman, menawarkan iming-iming kenaikan gaji, sehingga mengakibatkan perpindahan project dan konsumen. Hal ini pun secara eksplisit relevan dengan prinsip budaya Jepang terhadap profesionalitas dalam dunia korporasi,

majelis mempertimbangkan penjelasan ahli budaya Jepang bahwasannya dalam etika bisnis perusahaan Jepang jika ingin menggunakan data klien dari perusahaan lama maka pada umumnya karyawan tersebut harus meminta izin tidak hanya kepada perusahaan lama namun juga menyampaikan kepada klien tersebut bahwa saat ini bekerja di perusahaan baru. Jika karyawan tersebut tidak meminta izin kepada perusahaan lamanya maka dianggap melanggar etika di Jepang dan menerima sanksi sosial antara lain dikucilkan dari pergaulan bisnis.

Implikasi ekonomi dari penggunaan informasi rahasia perusahaan PT. CKI berkaitan dengan nilai strategis data yang dimiliki dalam persaingan industri MPK. Majelis mempertimbangkan keterangan saksi ahli dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan terdapat tiga unsur rahasia perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian jika berpindah ke pesaing, yaitu: 1) informasi bersifat rahasia baik itu dokumen, data, formula, dll dan rahasia tersebut dijaga pemilikinya, 2) informasi tidak bisa dibuka kepada umum dan jika dibuka akan menimbulkan kerugian pada pemilikinya karena terjadi perpindahan informasi yang dapat digunakan oleh pesaing, 3) mempunyai nilai ekonomis (Undang, 2024). Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa data pelanggan, desain produk, serta dokumentasi proses produksi bukan sekadar aset perusahaan, tetapi juga faktor yang mempengaruhi daya saing di pasar. Pemanfaatan informasi ini oleh pihak lain tanpa izin dapat memberikan keuntungan yang tidak wajar, mengurangi keunggulan kompetitif PT. CKI, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan. Selain itu, akses ilegal terhadap informasi rahasia berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi PT. CKI. Sebagai contoh, jika perusahaan dengan kapasitas pasar 100 unit ditiru persis oleh pesaingnya, perusahaan asli akan langsung kehilangan 50% pangsa pasarnya, baik dalam bentuk kehilangan pelanggan maupun berkurangnya nilai bisnis akibat penyebaran strategi produksi yang seharusnya eksklusif.

Adapun hambatan dari sisi teknologi dikarenakan informasi rahasia PT. CKI mencerminkan keunggulan dalam inovasi dan proses produksi yang telah dikembangkan melalui investasi jangka panjang. Dalam putusan majelis mempertimbangkan keterangan dari ahli yang menjelaskan bahwa pencurian rahasia dagang dapat mengganggu keseimbangan persaingan usaha. Kondisi ini dianalogikan sebagai persaingan antara perusahaan baru yang memasuki pasar dan perusahaan lama yang sudah mapan. Dalam persaingan yang adil, pendatang baru seharusnya mengandalkan efisiensi dan inovasi mereka sendiri. Namun, jika perusahaan baru memperoleh informasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) milik perusahaan lama tanpa izin, keuntungan yang diperoleh menjadi tidak adil karena menghindari biaya investasi dalam inovasi. Akibatnya, persaingan menjadi tidak seimbang dan merugikan perusahaan yang telah berinvestasi secara etis dalam pengembangan teknologi mereka sendiri (Undang, 2024). Dengan demikian pengambilan informasi perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya inovasi dan rusaknya reputasi perusahaan, mengingat bahwa dalam produksi pesanan *per project* yang sangat spesifik dan terdapat informasi rahasia milik konsumen yang bernilai ekonomis. Agar informasi rahasia tersebut tidak diketahui oleh kompetitor dari konsumen maka wajar konsumen meminta perjanjian kerahasiaan antara konsumen dan perusahaan MPK, selain membuat perjanjian kerahasiaan antara konsumen dengan perusahaan MPK, perusahaan MPK juga membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan mereka, yang mencakup data nama konsumen, informasi data konsumen, dan detail gambar desain yang dipesan oleh konsumen.

Konfigurasi pengabaian analisis *rule of reason* terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan

Pengabaian analisis *rule of reason* dalam perkara Nomor 08/KPPU-L/2024 berisiko mempersempit ruang lingkup evaluasi terhadap perilaku para terlapor, terutama dalam mengidentifikasi apakah telah terjadi penyalahgunaan posisi dominan melalui kepemilikan saham. Dalam hukum persaingan usaha, posisi dominan dapat diartikan sebagai kendali, karena terbentuknya hubungan afiliasi pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat dilihat dalam aspek kepemilikan saham suatu pelaku usaha di dua atau lebih pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang sama atau dengan pelaku usaha lain (Lubis, 2019). Pada hakikatnya Pasal 27 melarang pelaku usaha untuk mengendalikan beberapa perusahaan yang bersaing dalam sebuah pasar. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pemilikan saham secara mayoritas di kedua perusahaan. Apabila ini terjadi, maka secara *de jure* dianggap telah terjadi pengendalian.

Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Menegaskan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Undang-Undang, 1999).

Untuk menentukan pelanggaran pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditinjau dari perspektif maksimalis (Rokan, n.d.), bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 27 apabila berdasarkan bukti yang cukup terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya pelaku usaha yang mengendalikan atau mendirikan beberapa perusahaan dalam suatu pasar bersangkutan;
- 2) Pengendalian atau pendirian tersebut menghasilkan penguasaan pasar bagi pelaku usaha tersebut lebih dari 50%;
- 3) Adanya praktik usaha (*conduct*) yang menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan.

Keterlibatan antara Maruka Corporation Japan bersama PT. Maruka Indonesia dan Hiroo Yoshido dengan sengaja berupaya untuk melakukan rekayasa struktur kepemilikan saham untuk menghindari ketentuan Pasal 27 butir a. Berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 23 Juni 2020, kepemilikan saham dalam PT. USI terbagi sebagai berikut: Maruka Corporation Japan: 99,95%, PT. Maruka Indonesia: 0,05%, dan Hiroo Yoshido sebagai Presiden Direktur (Indonesia, 2024). Jika hanya melihat kepemilikan saham PT. Maruka Indonesia yang hanya 0,05%, maka unsur kepemilikan saham mayoritas secara langsung memang tidak terpenuhi. Namun, secara *mutatis mutandis*, struktur kepemilikan ini mengindikasikan potensi pengendalian yang dilakukan oleh Maruka Corporation Japan.

Dalam perkara *a quo*, PT. Maruka Indonesia bersama Hiroo Yoshido mendirikan PT. USI (perusahaan pesaing PT. CKI) untuk keperluan produksi MPK dengan mengandalkan data perusahaan PT. CKI yang diperoleh secara ilegal dan juga mantan pekerja ahli PT. CKI yang direkrut secara sistematis. Pokok permasalahannya adalah pada persaingan perdagangan MPK karena dugaan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik PT. CKI

bertujuan agar PT. Maruka Indonesia mampu memproduksi sendiri MPK melalui PT. USI, terdapat petunjuk dalam persidangan bahwa alur semua ini juga merupakan bagian dari strategi grup Maruka untuk memperkuat dominasinya di pasar. Oleh karena itu, niat dalam putusan tersebut tidak hanya terkait dengan persekongkolan dan pencurian data perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi dalam penyalahgunaan posisi dominan kepemilikan saham yang terstruktur di bawah entitas ekonomi tunggal Maruka. Salah satu ciri pelaku usaha dominan adalah kemampuannya untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat tanpa harus memperhitungkan pesaing. Kedudukan ini diperkuat oleh kepemilikan pangsa pasar, teknologi, bahan baku, dan modal, sehingga perusahaan tersebut dapat mengontrol harga, produksi, atau pemasaran produk (Korah, 2000).

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memberikan petunjuk bahwa pendirian PT. USI bukan sekedar persekongkolan dan membocorkan data perusahaan, melainkan adanya upaya pengendalian dengan cara mendominasi pasar. hal ini terlihat dari:

- 1) Maruka Corporation Japan sebagai perusahaan Induk dari PT. Maruka Indonesia memiliki saham mayoritas 99,95% di PT. USI;
- 2) Maruka Corporation Japan pemegang saham mayoritas PT. Maruka Indonesia dengan 779 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham;
- 3) Hiroo Yoshida adalah orang yang pernah menduduki posisi direktur di PT. CKI, lalu menjabat sebagai *General Manager* di Maruka Corporation Japan, kemudian ditugaskan menjadi *advisor* di PT. Maruka Indonesia dan akhirnya menjadi presiden direktur di PT. USI, sekaligus membiayai pendirian CV. San Goteknik Abhinaya;
- 4) Pendirian PT. USI adalah bentuk persekongkolan dari PT. Maruka Indonesia bersama Hiroo Yoshido dengan melakukan pembajakan Karyawan PT. CKI untuk berpindah ke PT. USI;
- 5) Hiroo Yoshido memfalisitasi ex pekerja ahli PT. CKI untuk mendirikan CV. San Goteknik Abhinaya dengan tujuan mengerjakan *project* pesanan dari PT. Maruka Indonesia dan Hiroo Yoshido selaku direktur dari PT. USI;
- 6) PT. CKI dan PT. Maruka Indonesia beroperasi dalam pasar oligopoli tertutup, di mana konsumen utama adalah perusahaan PMA Jepang yang memiliki loyalitas tinggi. Pasar MPK sulit berkembang karena bergantung pada kebutuhan spesifik konsumen. Dalam kondisi ini, peralihan pelanggan bukan hasil persaingan sehat, melainkan strategi instan non kompetitif bagi perusahaan baru untuk menyaingi pemain lama (Indonesia, 2024);
- 7) Posisi masing-masing terlapor menentukan perilaku tersebut mengakibatkan distorsi kompetisi;
- 8) Produk MPK memiliki sifat dan spesifikasi yang khusus yang hanya diketahui oleh konsumen dan perusahaan MPK maka akan lebih efisien jika konsumen memesan MPK yang sama kepada perusahaan MPK yang sama. Jika MPK yang sama dipesan ke perusahaan MPK lain maka akan membutuhkan riset dengan biaya tinggi.

Keterkaitan Maruka Group dengan anak perusahaan yaitu PT. Maruka Indonesia. Majelis Komisi seharusnya melakukan interpretasi yang memungkinkan untuk menerapkan doktrin *single economic entity* (SEE) sebagai upaya terobosan untuk menjangkau pelaku usaha lain yang masih dalam satu grup, baik dalam satu yurisdiksi maupun yang multi yurisdiksi. SEE merupakan suatu gagasan yang memandang bahwa hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dikendalikan, dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Konsekuensinya, perusahaan induk dan anak perusahaan yang merupakan subyek hukum mandiri, dengan penerapan doktrin SEE dalam hukum

persaingan usaha dilakukan karena pemahaman dan pengertian entitas (perusahaan) secara ekonomi dan hukum tidak selalu memiliki tujuan yang serupa karena hukum persaingan lebih menitikberatkan pada perilaku entitas ekonomi secara terstruktur (Horwitz, 1992). Sejalan dengan itu, maka posisi dominan Maruka Corporation Japan dan entitas dalam grupnya, termasuk PT. Maruka Indonesia dan PT. USI, perlu dinilai sebagai satu kesatuan ekonomi yang dapat menguasai pasar melalui strategi persekongkolan untuk informasi rahasia perusahaan.

Tindakan Maruka Corporation Japan memiliki saham mayoritas di PT. USI dianggap telah melakukan aktivitas bisnis secara tidak langsung (*indirect investment*). Dilihat dari historisnya doktrin SEE mengalami perkembangan pada *Antitrust Law* di Amerika Serikat, pengadilan mulai menganalisis karakteristik konspirasi dengan cara memperluas status dari *single economic entity* kepada bentuk tertentu dari sebuah perjanjian bisnis. Terjadinya perluasan konsep *single economic entity* diterapkan dalam model hubungan antara anak dan induk perusahaan, perusahaan dengan afiliasinya, perusahaan dengan divisi, serta perusahaan dengan pegawai/direktornya. Semua model hubungan tersebut dianggap merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisah satu sama lain (Gunderson, 2008).

Istilah "pengendalian" menjadi faktor utama dalam doktrin SEE terhadap penilaian independensi antara Maruka Corporation Japan, anak perusahaannya PT. Maruka Indonesia, serta afiliasinya, PT. USI. Secara umum, afiliasi mengacu pada hubungan antara individu atau perusahaan yang memungkinkan salah satu pihak memengaruhi pengelolaan atau kebijakan pihak lainnya dalam aktivitas bisnis. Konsep ini menjadi dasar dalam pembentukan grup perusahaan, di mana Maruka Corporation Japan, sebagai entitas bisnis global yang dibentuk di luar yurisdiksi hukum Indonesia, menjalankan pengendalian pimpinan sentral yang luas terhadap anak perusahaannya atau subsidiari. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup ini dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain.

Fenomena perusahaan grup di Indonesia telah diantisipasi dalam UU No. 5 Tahun 1999, terutama terkait potensi pelanggaran yang melibatkan kelompok pelaku usaha, bukan hanya satu entitas tunggal. Pasal 27 dalam undang-undang ini menggunakan frasa "satu kelompok pelaku usaha" untuk menegaskan bahwa perusahaan dalam grup dapat bertindak secara kolektif dalam mengendalikan pasar. Derajat pengendalian Maruka Corporation Japan terhadap PT. Maruka Indonesia dan PT. USI, mencerminkan dominasi induk perusahaan dalam mengarahkan kebijakan anak perusahaannya. Instruksi yang diberikan oleh induk perusahaan menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirian dalam pengurusan bisnis, karena seluruh keputusan diarahkan untuk kepentingan grup Perusahaan (Anggraini, 2003). Hal ini semakin jelas dengan kepemilikan saham mayoritas Maruka Corporation Japan, terutama di PT. USI yang mencapai 99,95%. Perdebatan mengenai pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No. 5/1999 menunjukkan bahwa bahkan kepemilikan saham di bawah 50%, tetapi di atas 25%, sudah cukup untuk memberikan pemegangnya kendali strategis, termasuk menghalangi keputusan tertentu (*negative control*). Bahkan kepemilikan di bawah 25% tidak serta merta menghilangkan kendali apabila pemegang saham memiliki pengaruh yang menentukan (*decisive influence*) atau signifikan (*material influence*) terhadap arah kebijakan perusahaan (Wulandari, 2020). Oleh karena itu, penilaian atas pengendalian tidak hanya didasarkan pada persentase saham, tetapi juga pada sejauh mana pemilik saham mampu mempengaruhi kebijakan dan operasional perusahaan.

Sejalan dengan itu, Pendirian PT. USI yang memproduksi MPK dengan mencuri rahasia perusahaan menyebabkan peralihan pangsa pasar dari perusahaan eksisting ke pesaing yang memperoleh informasi secara illegal (Undang, 2024). Dampaknya mencakup kerugian ekonomi akibat hilangnya pelanggan, penurunan inovasi karena berkurangnya sumber daya riset, rusaknya reputasi perusahaan di mata mitra bisnis, serta keuntungan tidak adil bagi pesaing yang menghindari biaya riset (Undang, 2024a). Pendapatan PT. Chiyoda Kogyo Indonesia dari divisi *Metal Machining/Special Purpose Machine* turun drastis dari Rp112,2 miliar pada 2019 menjadi Rp40,2 miliar pada 2020, dengan total kerugian materiil Rp63,7 miliar dan immateriil Rp2 miliar. Dengan demikian, penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari dominasi pasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 disertai persekongkolan sistematis dalam memperoleh rahasia perusahaan. Tindakan tersebut tidak hanya memperkuat posisi dominan secara tidak adil, tetapi juga menghambat persaingan sehat, menyebabkan stagnasi pasar, dan menurunkan efisiensi bisnis akibat berkurangnya insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan strategi operasionalnya.

KESIMPULAN

Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024 menegaskan pentingnya penerapan *rule of reason* dalam analisis pelanggaran persaingan usaha, dengan menekankan definisi *relevant market* sebagai langkah awal, sambil mengungkap praktik kolusif PT. Maruka Indonesia, Hiroo Yoshido, dan PT Unique Solution Indonesia yang mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64% dan distorsi pasar. Kasus ini juga menyoroti kompleksitas dominasi terselubung melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Maruka Corporation Japan, yang mengarah pada perlunya penerapan doktrin *single economic entity* (SEE) untuk menilai keterkaitan antarperusahaan dan pertanggungjawaban ekstrateritorial. Putusan ini menggarisbawahi urgensi perlindungan informasi rahasia dan pertimbangan etika bisnis dalam penegakan hukum persaingan. Untuk mencegah praktik serupa, diperlukan pendekatan *rule of reason* yang lebih komprehensif, penguatan doktrin SEE, serta pengawasan ketat terhadap struktur kepemilikan tidak langsung. Rekomendasi penelitian selanjutnya meliputi analisis mendalam penerapan SEE di Indonesia, evaluasi efektivitas *rule of reason* dalam kasus persekongkolan terselubung, dampak kolusi terhadap inovasi, peran etika bisnis, penguatan regulasi kepemilikan saham, studi komparatif penanganan kasus ekstrateritorial, serta implikasi ekonomi dari persekongkolan, dengan rekomendasi kebijakan seperti penyusunan pedoman KPPU dan amendemen UU Persaingan Usaha untuk memperjelas aturan kepemilikan tidak langsung dan ekstrateritorialitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. M. (2003). *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gunderson, J. O. (2008). The Intra-Enterprise Conspiracy Doctrine in American Needle Inc. v. National Football League: Antitrust Law Continues Its Path Toward Rationality. *Seventh Circuit Review*, 4(1), 1.
- Gwartney, J. D., Lawson, R., Hall, J., & Murphy, R. (2018). *Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report*. Fraser Institute.
- Hamzah, A. (2022). Kegiatan bisnis dalam era globalisasi dan dampak perubahan teknologi pada bisnis. *Jurnal Fokal Penelitian Manajemen & Sekretari*, 1(1).
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan

- di Indonesia. *Jurnal Varia Hukum*, 3(1).
- Horwitz, M. (1992). *The Transformation of American Law 1870-1960: The Crisis of Legal Orthodoxy*. Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, H. N. (2024). *Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2024*.
- Indriani, S. E. T. A. L. (2025). *Hukum bisnis dan perusahaan*. Intelektual Manifes Media.
- Korah, V. (2000). *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice (7th ed.)*. Oxford.
- Lubis, A. F. E. T. A. L. (2019). *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. ROV Kreatif Media.
- Rokan, M. K. (n.d.). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia (Cetakan kedua)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sullivan, E. T., & Harrison, J. L. (1994). *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. Matthew Bender and Co.
- Tambajong, G. (2013). Bauran Pemasaran Pengaruhnya Terhadap Penjualan Sepeda Motor Yamaha Di PT. Sarana Niaga Megah Kerta Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Tri Anggraini, A. M. (n.d.). Penerapan Doktrin Single Economic Entity dalam Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2).
- Undang-Undang, R. I. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Undang, U. (2024a). *Keterangan Ahli Ekonomi, Prof. Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D dalam Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2024*.
- Undang, U. (2024b). *Keterangan Ahli Hukum, Prof. Sukarmi, S.H., M.Hum dalam Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2024*.
- Wulandari, D. (2020). *Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 716/Pdt. 6/2017/PN. Mdn)*. Universitas Medan Area.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)